

**SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
SWASTA**

NOMOR : 420 / 1935 / 2003

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan izin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Nomor : V.A/1.a/01/2003 tanggal 5 Februari 2003, maka sesuai dengan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 018/C/Kep/L83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta
 - b. Nomor : 019/C/Kep/L83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta
3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 8852/C.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998 perihal pembukaan program studi baru dan pendirian SMK Swasta.

Memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :


Badan Penyelenggara	: Majelis Dikdasmen PCM Kecamatan Bumiayu Brebes		
Alamat	: Jl. Raya Kalierang Bumiayu Brebes		
Nama Sekolah	: SMK Muhammadiyah Bumiayu		
Bidang Keahlian / Program Keahlian	: Bisnis Manajemen / Penjualan	1 (satu) kelas	
	: Teknik Mesin / Mekanik Otomotif	2 (dua) kelas	
	: Teknik Elektro / Teknik Audio Video	1 (satu) kelas	
Alamat Sekolah	: Jl. Raya Kalierang Bumiayu Brebes		
Mulai Tahun Pelajaran	: 2003/2004		

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disyahkan oleh Pemerintah
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 12 Mei 2003
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Brebes,


Drs. H. TARSUN, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 130378908

Tembusan Yth. :

1. Bupati Brebes
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Kabag Hukum, Organisasi dan Ketertiban Setda Kab. Brebes
4. Ka Sub din SLTP/Dikmen Dinas P dan K Kab. Brebes
5. Kepala SMK Muhammadiyah Bumiayu



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Jenderal Sudirman No. 185 Telp (0283) 671157 Fax. 671157 Brebes 52212

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/PEMBUKAAN BIDANG
KEAHLIAN/PROGRAM KEAHLIAN/PAKET KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 421.5/0413/2015**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan Penambahan Bidang Keahlian/Program Keahlian/Paket Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diajukan oleh SMK Muhammadiyah Bumiayu Kabupaten Brebes Nomor : 029/III.4.AU/F/III/2015 tanggal Pebruari 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Penambahan Program Baru, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud No: 7013/D/KP/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
6. Hasil Visitasi Uji Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, hari Senin, 11 Pebruari 2015;

Menetapkan Persetujuan Penambahan Bid. Keahlian/Program Keahlian/Paket Keahlian, pada :

Nama Sekolah	SMK MUHAMMADIYAH BUMIAYU
Alamat	Jl. Lingkar Langkap, Kalierang Bumiayu Kabupaten Brebes
Bidang Keahlian	1. Teknologi dan Rekayasa 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi 6. Bisnis dan Manajemen
Program Keahlian	1.17. Teknik Elektronika 2.1. Teknik Komputer dan Informatika 6.2. Keuangan
Paket Keahlian	1.17.2. Teknik Elektronika Industri 2.1.2. Teknik Komputer dan Jaringan 2.1.3. Multimedia 6.2.1. Akuntansi
Daya Tampung Mulai Tahun Pelajaran	4 (empat) kelas/ rombongan belajar 2015/2016

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar diselenggarakan pada pagi hari.
4. Penetapan persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan/Lembaga Pendidikan yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka penetapan persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Brebes, 17 Pebruari 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes,

DR. TAHRONI, M. Pd.
Pembina, Tk.I, IV/b
NIP 19710609 199802 1 001

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.
6. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Jenderal Sudirman No. 185 Telp (0283) 671157 Fax. 671157 Brebes 52212

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/PEMBUKAAN BIDANG
STUDI/PROGRAM STUDI/KOMPETENSI KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 421.5/01388/2015**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan Penambahan Bidang Keahlian/Program Keahlian/Paket Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diajukan oleh SMK Muhammadiyah Bumiayu Kabupaten Brebes Nomor : 029/III.4.AU/F/III/2015 tanggal Maret 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Penambahan Program Baru, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud No: 7013/D/KP/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
6. Hasil Visitasi Uji Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, hari Rabu, 20 Mei 2015;

Menetapkan Persetujuan Penambahan Bid. Keahlian/Program Keahlian/Paket Keahlian, pada :


Nama Sekolah	SMK MUHAMMADIYAH BUMIAYU
Alamat	Jl. Lingkar Langkap, Kalierang Bumiayu Kabupaten Brebes
Bidang Keahlian	1. Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian	1.15. Teknik Otomotif 1.17. Teknik Elektronika
Paket Keahlian	1.15.2. Teknik Sepeda Motor 1.17.4. Teknik Mekatronika
Daya Tampung	2 (dua) kelas/ rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	2015/2016

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar diselenggarakan pada pagi hari.
4. Penetapan persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan/Lembaga Pendidikan yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka penetapan persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 21 Mei 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes,


DR. TAHRONI, M. Pd.
Pembina, Tk.I, IV/b
NIP 19710609 199802 1 001

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.
6. Arsip.